



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengelolaan Kekayaan Intelektual guna meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di Lingkungan Universitas Airlangga telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 19 tahun 2016;
 - b. bahwa terhadap ketentuan pembagian royalti pada peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian guna menumbuhkembangkan iklim inovasi dari para investor di lingkungan Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

6. Peraturan ...

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 5914042, 5914043 Fax (031) 5981841

Laman : www.unair.ac.id, e-mail : sekretariat@rektor.unair.ac.id

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4131);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
17. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2015 tentang Dosen Tetap Universitas;
18. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
19. Peraturan Rektor Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I ...

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf d Pasal 14 ayat (1) diubah, serta ketentuan huruf c Pasal 14 ayat (1) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pembagian royalti dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. UNAIR mendapat bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh dari lisensi kekayaan intelektual atau pendapatan yang diperoleh dari komersialisasi kekayaan intelektual UNAIR yang dialokasikan ke dalam anggaran keuangan UNAIR, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan pengelolaan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh LIPJPHKI.
 - ii. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan kekayaan intelektual lainnya.
- b. Penghasil kekayaan intelektual secara perseorangan, kelompok atau badan/lembaga/unit/pusat mendapatkan bagian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh UNAIR dari mitra pemegang lisensi HKI UNAIR.
- c. dihapus.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat ditinjau ulang oleh Rektor setiap tahun sesuai dengan perkembangan hasil pemanfaatan HKI UNAIR.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2024

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001